



Tantangan dan Strategi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan di Era Digital

Nanda Maulidiyah Cahya Rahmah

UIN Sunan Ampel Surabaya

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v5i4.1647>

*Correspondence: Nanda Maulidiyah
Cahya Rahmah

Email: rahmahnanda2@gmail.com

Received: 25-08-2024

Accepted: 27-09-2024

Published: 28-10-2024



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY)
license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Lembaga keuangan modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan peraturan yang dinamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan terpenting manajemen risiko di lembaga keuangan dan strategi efektif untuk menyelesaikannya di era digital. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi dari penelitian literatur dan analisis kasus aktual. Hasil survei menunjukkan bahwa risiko dunia maya, perubahan peraturan, dan volatilitas pasar merupakan tantangan terbesar yang mempengaruhi stabilitas dan operasional lembaga keuangan. Selain itu, adopsi teknologi finansial (FinTech) mempunyai implikasi signifikan terhadap strategi manajemen risiko. Studi tersebut mengusulkan beberapa strategi, termasuk peningkatan investasi dalam keamanan siber, penerapan sistem manajemen risiko terintegrasi, dan kolaborasi dengan perusahaan FinTech dalam inovasi produk dan layanan. Temuan ini memberikan panduan praktis bagi para manajer lembaga keuangan mengenai tantangan manajemen risiko di era digital, serta kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur manajemen risiko keuangan.

Kata Kunci: Lembaga Keuangan, Manajemen, Teknologi

Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan lembaga keuangan selalu berkaitan dengan keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan berbagai layanan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Pasal 1 huruf b menyatakan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui kegiatan keuangannya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Secara umum, lembaga keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu bank dan nonbank. Perbedaan utama antara kedua kategori ini terletak pada cara penghimpunan dana (Mata, 2023). Bank dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan lembaga keuangan nonbank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung. Terkait penyaluran dana, tidak ada perbedaan yang tegas; bank dapat mengalokasikan dana untuk keperluan modal kerja atau investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan nonbank dilarang menyediakan dana untuk keperluan modal kerja atau konsumsi (Wiwoho, 2014).

Lembaga keuangan nonbank meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, dan koperasi simpan pinjam. Lembaga yang menganut prinsip syariah meliputi asuransi syariah, pegadaian syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga pengelola zakat dan wakaf (Krishna, 2024). Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi adalah akad yang menyatakan bahwa penanggung berjanji mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa yang tidak pasti kepada tertanggung dengan imbalan sejumlah premi (Guntara, 2016).

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1150, menyatakan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya. Hal ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melunasi utangnya dari hasil penjualan barang gadai, dengan mengutamakan kreditur lain (Levytska, 2024).

Menurut UU No. 25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga berfungsi sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan (Arnawa, 2014).

Jika sebuah lembaga keuangan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, maka lembaga tersebut menjadi lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan Islam pada dasarnya berbeda dari lembaga keuangan konvensional dalam hal tujuan, mekanisme, kewenangan, ruang lingkup, dan tanggung jawab. Lembaga-lembaga ini menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menghilangkan unsur-unsur terlarang dalam Islam dan menggantinya dengan kontrak-kontrak Islam tradisional ("Retracted: Risk Management in Financial Institutions (The Journal of Finance, (2019), 10.1111/Jofi.12868)," 2021). Dengan demikian, lembaga keuangan Islam merupakan sistem normatif yang didasarkan pada ajaran-ajaran Islam (Yang, 2023).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan informasi dari penelitian literatur dan analisis kasus nyata. Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat pasca-positivis dan digunakan untuk mempelajari kondisi alami objek, berbeda dengan metode eksperimental. Dalam pendekatan ini, peneliti memainkan peran instrumental utama (Rashid, 2024). Pengambilan sampel data dilakukan secara sengaja dan melalui pengambilan sampel bola salju, sementara pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif yang menekankan makna daripada generalisasi. (Darna & Herlina, 2018) Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan kondisi, situasi, dan fenomena sosialnya, dengan berupaya mengungkap kenyataan tersebut sebagai suatu karakteristik, sifat, sifat, model, atau gambaran deskriptif tentang suatu keadaan (Ariani dkk., 2022)

Pembahasan

Terdapat beberapa tantangan dan ancaman dalam pengelolaan risiko bagi lembaga keuangan di era digital ini, salah satunya adalah pesatnya kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi yang mendukung lembaga seperti perbankan syariah ini juga menimbulkan tantangan akibat perubahan perilaku nasabah.

Sektor perbankan saat ini tidak dapat mengabaikan nasabah milenial, karena mereka merupakan bagian penting dari basis klien. Generasi milenial sangat akrab dengan teknologi, karena telah terpapar teknologi sejak usia muda (Chen, 2022). Hal ini sangat kontras dengan generasi sebelumnya, karena generasi milenial cenderung lebih menyukai kesederhanaan dan solusi instan, serta sering kali mempertanyakan proses yang panjang. Selain itu, peluang kerja semakin terfokus pada peran yang terkait dengan teknologi, yang mencerminkan pengaruh lanskap yang berkembang pesat yang membentuk karakteristik generasi milenial, menjadikan teknologi sebagai faktor penting dalam kehidupan mereka (Muhlis & Sudirman, 2021).

Tantangan lain yang saat ini dihadapi oleh perbankan adalah maraknya perusahaan fintech. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini berdampak signifikan terhadap sektor jasa keuangan dengan menawarkan kemudahan dan berbagai fitur yang meningkatkan pengalaman nasabah. Kombinasi peningkatan literasi keuangan dan transaksi keuangan telah berkontribusi terhadap pesatnya perkembangan fintech di Indonesia.

Jika tren ini terus berlanjut, perbankan dapat menghadapi kesulitan yang lebih besar. Oleh karena itu, edukasi dan kesadaran finansial harus terus digalakkan, tidak hanya di kalangan perbankan syariah tetapi juga di kalangan nasabah, untuk memastikan pendekatan yang hati-hati dan meminimalkan risiko.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, beberapa langkah perlu diterapkan sebagai berikut:

- Pertama, mengidentifikasi risiko dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas atau secara umum meneliti isu-isu yang terkait dengan pencarian dan pengumpulan berbagai informasi terkait risiko. Ini termasuk risiko keuangan, risiko pasar, risiko penggunaan teknologi, dan risiko pengambilan keputusan keuangan lainnya.
- Kedua, menilai risiko. Setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah menentukan prosedur sistematis untuk mengevaluasi risiko guna memutuskan apakah akan mengambil, mengendalikan, menghindari, atau menerapkan strategi pengambilan keputusan alternatif.
- Ketiga, setelah analisis risiko selesai, hasilnya ditinjau menggunakan berbagai alat, yang mengarah pada keputusan berdasarkan analisis risiko yang diidentifikasi. Ini terkait dengan pemilihan solusi yang disukai, informasi yang dapat ditindaklanjuti, dan pendekatan untuk analisis lebih lanjut.
- Keempat, manajemen risiko dilakukan melalui aktivitas analisis dan evaluasi. Implementasi manajemen risiko memerlukan teknik dan metode, termasuk strategi penghindaran risiko, diversifikasi, transfer risiko, atau strategi lainnya.

Namun dalam hal ini ada dua jenis strategi pemasaran yang umum digunakan, yaitu strategi mencari pelanggan baru (*new customer*) dan strategi mempertahankan pelanggan yang sudah ada (*existing customer*). (Tartila, 2022) Ada dua pendekatan untuk melibatkan nasabah: satu harus fokus pada strategi yang terkait dengan nasabah, sementara yang lain memerlukan perhatian lebih besar. Oleh karena itu, organisasi atau bisnis harus secara konsisten berupaya untuk memastikan kepuasan nasabah dan mendorong pembelian berulang (Shao, 2024). Hal ini memungkinkan mereka untuk menyelaraskan keterampilan, teknologi, dan sumber daya mereka dengan keinginan dan kebutuhan nasabah yang dinamis.

Contoh penerapan perbankan digital di Indonesia selama era digital saat ini adalah diperkenalkannya berbagai layanan yang dirancang untuk membantu nasabah, seperti perbankan daring. Perbankan internet merupakan salah satu layanan daring yang ditawarkan oleh bank, yang memanfaatkan teknologi internet dalam operasinya. Bank syariah menggunakan ini untuk memfasilitasi transaksi bagi nasabah mereka (Kuo, 2023).

Layanan lainnya adalah perbankan telepon, yang memungkinkan nasabah menghubungi nomor telepon tertentu untuk layanan perbankan. Selain itu, perbankan SMS menyediakan layanan perbankan yang dapat diakses melalui pesan teks (SMS) di ponsel nasabah (Adegboye, 2019).

Perbankan seluler merupakan opsi lain, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan menggunakan ponsel pintar mereka. Aplikasi perbankan seluler dapat menawarkan layanan yang terkait dengan informasi saldo, transfer rekening, pembayaran tagihan, dan transaksi lainnya (Carilo, 2023). Oleh karena itu, bank dapat berkolaborasi dengan operator jaringan seluler untuk memasang program khusus pada kartu SIM dan teknologi GSM, memfasilitasi fungsi perbankan dan menyederhanakan transaksi bagi nasabah.

Simpulan

Terdapat beberapa tantangan dan ancaman dalam pengelolaan risiko bagi lembaga keuangan di era digital ini, salah satunya adalah kemajuan teknologi. Kemajuan yang mendukung lembaga keuangan seperti perbankan syariah ini juga menimbulkan tantangan akibat perubahan perilaku nasabah. Tantangan signifikan lain yang dihadapi perbankan saat ini adalah munculnya perusahaan fintech (Ma, 2024). Pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini berdampak besar pada sektor jasa keuangan, karena memberikan kemudahan dan berbagai fitur yang meningkatkan pengalaman nasabah. Kombinasi transaksi keuangan dan peningkatan literasi keuangan turut mendorong pesatnya perkembangan fintech di Indonesia.

Perbankan syariah telah menerapkan beberapa strategi untuk beradaptasi dengan era digital saat ini, antara lain memberikan layanan prima dan fokus pada customer care, serta menawarkan berbagai layanan yang memudahkan seperti online banking. Selain itu, terdapat phone banking, SMS banking, dan mobile banking (Al-Waaeli, 2021). Dalam konteks ini, perbankan dapat bekerja sama dengan operator jaringan seluler untuk mengintegrasikan kartu SIM dan teknologi GSM dengan program khusus untuk

operasional perbankan, sehingga transaksi menjadi jauh lebih mudah, praktis, dan aman bagi setiap orang.

Daftar Pustaka

- Adegboye, A. (2019). Data on chief financial officer attributes and risk management strategies for Nigerian listed financial institutions. *Data in Brief*, 27. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104609>
- Al-Waaeli, S. (2021). Corporate Governance and Sustainability of Financial Institutions: A Study of GCC Countries Banks. *Lecture Notes in Networks and Systems*, 239, 430–440. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77246-8_40
- Ariani, Z., S, N., & Hidayanti, N. F. (2022). POLA SCALE UP BISNIS SAMPAH BERBASIS AL-MAQASID AL-SYARIAH DI BANK SAMPAH INDUK REGIONAL BINTANG SEJAHTERA. *istinbath*, 20(2), 296–314. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.388>
- Arnawa, G. (2014). *MANAJEMEN KOPERASI MENUJU KEWIRAUSAHAAN KOPERASI*. 1(1)Carilo, E. F. P. (2023). Cybersecurity in European Financial Institutions: New Grounds for Corporate Governance Reform. *European Business Law Review*, 34(7), 1133–1166. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85184503561&origin=inward>
- Chen, H. (2022). Research on the Anti-Risk Mechanism of Mask Green Supply Chain from the Perspective of Cooperation between Retailers, Suppliers, and Financial Institutions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24). <https://doi.org/10.3390/ijerph192416744>
- Darna, N., & Herlina, E. (2018). *BAGI PENELITIAN BIDANG ILMU MANAJEMEN*. 5.
- Guntara, D. (2016). *ASURANSI DAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG MENGATURNYA Oleh: 1.*
- Krishna, I. M. (2024). Strategic Integration Of Business Intelligence And Risk Management For Financial Institutions Using A Deep Random Forest Approach. *2024 2nd International Conference on Disruptive Technologies, ICDT 2024*, 128–133. <https://doi.org/10.1109/ICDT61202.2024.10489317>
- Kuo, Y. C. (2023). Identifying key factors of sustainability practice in financial institutions based on decision-making trial and evaluation laboratory method. *Asian Review of Accounting*, 31(5), 661–679. <https://doi.org/10.1108/ARA-07-2022-0164>
- Levytska, S. (2024). State institution non-financial asset audit strategy development. *Economics of Development*, 23(2), 57–68. <https://doi.org/10.57111/econ/2.2024.57>
- Ma, S. (2024). CORRIGENDUM: SUSTAINABLE HOUSING DEVELOPMENT IN CHINA: DOES FINANCIAL INSTITUTIONS OVERCOME THE RISKS AND CHALLENGES TO SUSTAINABLE HOUSING? (Technological and Economic Development of Economy, 30, 3, (627–645), 10.3846/tede.2024.20581). *Technological and Economic Development of Economy*, 30(3), 850–853. <https://doi.org/10.3846/tede.2022.21580>

- Mata, M. N. (2023). The Effect of Financial Development and MFI's Characteristics on the Efficiency and Sustainability of Micro Financial Institutions. *Economies*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/economies11030078>
- Muhlis, M., & Sudirman, S. (2021). Tantangan dan Pengelolaan Sejumlah Risiko Perbankan Syariah Era Digital. *Al-Buhuts*, 17(2), 253–275. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2340>
- Rashid, A. (2024). Corporate governance and risk management in Islamic and convectional financial institutions: explaining the role of institutional quality. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(3), 466–498. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2021-0317>
- Retracted: Risk Management in Financial Institutions (The Journal of Finance, (2019), 10.1111/jofi.12868). (2021). *Journal of Finance*, 76(5), 2709. <https://doi.org/10.1111/jofi.13064>
- Shao, H. (2024). Navigating Uncertainty: The Micro-Level Dynamics of Economic Policy Uncertainty and Systemic Financial Risk in China's Financial Institutions. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01730-x>
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6408>
- Wiwoho, J. (2014). PERAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DALAM MEMBERIKAN DISTRIBUSI KEADILAN BAGI MASYARAKAT. 1.
- Yang, S. (2023). Climate transition risk of financial institutions: measurement and response. *Applied Economics Letters*, 30(17), 2439–2449. <https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2097630>